

PERGESERAN PARADIGMA PADA AKAD QARADH DARI PRINSIP TABARRU' MENJADI TIJARAH DALAM PERBANKAN SYARI'AH

Imamatus Sholihah

Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

Imamatussholihah@iaiskjmalang.ac.id

Abstrak. Qardh atau hutang piutang merupakan jalan pintas yang mudah dan strategis ketika diterpa devisa keuangan, sehingga perekonomian merupakan kebutuhan esensial untuk mempertahankan hidup. Dewasa ini, hutang-piutang tidak selalu identik dengan persoalan kemiskinan, tetapi hutang-piutang juga dilakukan karena mengembangkan sektor perekonomian. Sehingga dunia perbankan atau lembaga-lembaga keuangan mengalami pergeseran paradigmatic dalam hal menjalankan fungsi sosialnya, yaitu berubahnya prinsip tabarru' menjadi tijarah. Dalam prinsip tabarru' penyaluran piutangnya kepada pihak yang membutuhkan sebagai tindakan tolong-menolong, kemudian sekarang aturan dalam perbankan terdapat jaminan ketika akad qardh tersebut berlangsung, sehingga prinsip tersebut menjadi tijari. Tujuan penelitian ini adalah memberikan pemaparan dari analisis terkait adanya paradigma di dunia perbankan syari'ah pada akad qardh dalam hal menjalankan fungsi sosial dari tabarru' (murni unsur tolong-menolong) menjadi tijarah (unsur komersil). Jenis penelitian yang digunakan adalah data sekunder, dengan melakukan rangkaian studi pustaka melalui buku dan media seperti jurnal, internet, karya ilmiah, artikel dan sumber lain yang diperlukan. Data yang dihasilkan pada penelitian adalah data yang bersifat deskriptif. Hasil dari analisis penelitian ini ialah dunia perbankan atau lembaga-lembaga keuangan mengalami pergeseran paradigmatic dalam hal menjalankan fungsi sosialnya, yaitu berubahnya prinsip tabarru' menjadi tijarah. Pada hutang-piutang posisi jaminan tidak harus ada secara mutlak, jaminan diadakan ketika unsur kepercayaan tidak ada. Jaminan ini dimaksudkan jika pada waktu jatuh tempo pengembalian utang ternyata yang berhutang tidak mengembalikan utang tersebut, atau dengan kata lain yang berutang melakukan wanprestasi, maka jaminan tersebut di jual oleh yang berpiutang sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersangkutan.

Kata Kunci: Akad Qaradh; Prinsip Tabarru'; Prinsip Tijarah.

Abstract. Qardh or accounts payable is an easy and strategic shortcut when hit by a financial deficit, so that the economy is an essential necessity to sustain life. Today, debts are not always synonymous with the problem of poverty, but debts are also made for developing the economic sector. So that the world of banking or financial institutions experienced a paradigmatic shift in terms of carrying out their social functions, namely the change from the tabarru' principle to tijarah. In the principle of tabarru', the distribution of receivables to those in need is an act of mutual assistance, then now the rules in banking have guarantees when the qardh contract takes place, so that principle becomes tijari. The purpose of this study is to provide an explanation of the analysis related to the existence of a paradigm in the world of sharia banking on qardh contracts in terms of carrying out

social functions from tabarru' (purely helping each other) to tijarah (commercial element). The type of research used is secondary data, by conducting a series of literature studies through books and media such as journals, the internet, scientific papers, articles and other necessary sources. The data generated in this research is descriptive data. The result of this research analysis is that the world of banking or financial institutions has experienced a paradigmatic shift in terms of carrying out its social functions, namely the change from the principle of tabarru' to tijarah. In debts, the guarantee position does not have to exist absolutely, guarantees are held when the element of trust does not exist. This guarantee is intended if at the due date for repayment of the debt it turns out that the debtor does not repay the debt, or in other words the debtor defaults, then the guarantee is sold by the creditor in accordance with the agreement of the parties concerned.

Keywords: *Qardh Contract; Tabarru Principle'; Tijarah Principle.*

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan Tuhan adalah sebagai khalifah di muka bumi, kehidupan manusia secara diametral dikelompokkan menjadi dua, yaitu secara vertikal mereka harus mengabdikan kepada-Nya dalam bentuk ritual, dan secara horizontal mereka harus berhubungan dengan seluruh alam semesta dalam bentuk mu'amalah. Berangkat dari dua pemikiran inilah dapat dikemukakan hal-hal berikut: Pertama, Orang berbuat karena semata-mata mengabdikan kepada Allah. Kedua, orang berbuat karena melaksanakan tugas sebagai khalifah bentuk mu'amalah. Dalam hubungannya dengan mu'amalah ini, orang berbuat terkadang motivasinya adalah mengabdikan kepada Allah, dan terkadang pula motivasinya ingin mengembangkan bidang keduniaannya. Motivasi mengabdikan disebut tabarru' dan motivasi dunia disebut tijarah.¹

Aktivitas dalam sistem ekonomi Islam salah satunya adalah sebagai wadah dalam menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana dari masyarakat tersebut, guna melaksanakan prinsip-prinsip Islam untuk saling membantu dan bekerja sama didalam masyarakat agar dalam mengelola keuangan dapat pula bermanfaat bagi masyarakat lainnya yang membutuhkan. Sehingga rasa tolong-menolong dan saling memiliki dapat tumbuh didalam diri manusia tersebut. Bank syariah selain untuk mencari keuntungan juga mempunyai misi sosial dalam produk produknya yang disalurkan kepada masyarakat. Salah satu produk perbankan syariah yang lebih mengarah pada misi sosial ini adalah akad qardh,

¹ Suwandi, *Kedudukan Jaminan Antara Utang-Piutang dan Rahn*, UIN MALIKI Malang, Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.2 Tahun 2016, jurnal diakses pada tanggal 17 Desember 2022, 210

yang dalam fikih klasik dikategorikan dalam akad ta'awuniah, yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong menolong.

Dalam kehidupan suatu negara, perbankan merupakan salah satu agen pembangunan, hal ini sesuai dengan pengertiannya bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² Lembaga keuangan khususnya perbankan memiliki peran yang sangat penting terhadap pergerakan roda perekonomian suatu bangsa. Bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka sehari-hari. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran, atau melakukan penagihan dengan kata lain bank merupakan sendi perekonomian suatu bangsa.³ Adanya perbankan bertujuan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja, dengan dana tersebut akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.⁴

Dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, lembaga keuangan telah memberikan pembiayaan dana kebajikan, yang biasa dikenal dengan nama Qardh merupakan akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati, baik secara sekaligus maupun cicilan. Landasan syariah akad Qardh dan Fatwa DSN MUI No. 19/DSNMUI/IV/2000 tentang Qardh.⁵ Al-Qardh merupakan misi sosial perbankan syariah. Misi sosial ini sebagai upaya tanggung jawab sosial perbankan syariah yang bertujuan meningkatkan citra bank, meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah, dan menumbuhkan pemberdayaan masyarakat. Hal ini senada dengan perspektif ajaran agama islam, bahwa aktivitas finansial dan perbankan dalam dunia modern seperti sekarang ini mengandung dua prinsip, yaitu prinsip al-ta'awwun.⁶

² I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2013), 15

³ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 50.

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 88.

⁵ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 79

⁶ Purwadi, M. I, *Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Perbankan Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.3 No. 2 Juli 2019, jurnal diakses pada tanggal 17 Desember 2022, 148-162.

Qardh atau hutang piutang merupakan jalan pintas yang mudah dan strategis ketika diterpa devisa keuangan, sehingga perekonomian merupakan kebutuhan esensial untuk mempertahankan hidup. Dikatakan paling mudah karena hutang-piutang mengandung unsur tolong-menolong yang merupakan sifat setiap orang sebagai makhluk sosial. Strategis, karena utang-piutang sekarang justru menjadi peluang mengembangkan harta kekayaan, sehingga persoalan jaminan merupakan bagian penting untuk diperhatikan.⁷ Pertama kali kemunculan masalah utang-piutang selalu melibatkan dua atau lebih pihak. Pihak pertama adalah yang memiliki kelebihan harta (yang berpiutang), dan pihak kedua adalah yang membutuhkan harta (yang berhutang). Secara implisit, dalam ayat-ayat Al Qur'an maupun hadits telah menegaskan bahwa orang kaya hendaklah mau menolong orang miskin dengan memberikan utang kepadanya. Pertolongan tersebut akan lebih sempurna apabila si kaya membebaskan utang tersebut dengan jalan mendedekahkan kepadanya. Dengan pengertian ini jelaslah bahwa fokus Islam dalam hal utang-piutang, hendaklah menyalurkan piutangnya kepada pihak yang membutuhkan yaitu orang miskin sebagai tindakan tolong-menolong (tabarru').

Dewasa ini, hutang-piutang tidak selalu identik dengan persoalan kemiskinan, tetapi hutang-piutang juga dilakukan karena mengembangkan sektor perekonomian. Sehingga dunia perbankan atau lembaga-lembaga keuangan mengalami pergeseran paradigmatic dalam hal menjalankan fungsi sosialnya, yaitu berubahnya prinsip tabarru' menjadi tjarah. Islam tidak memerintahkan berhutang, tetapi justru memerintahkan memberi hutang guna memberikan manfaat kepada orang lain dan menjaga kemulyaan nilai psikologis orang yang tidak punya (miskin). Ketika orang tidak diperintahkan berhutang, dan di lain pihak justru diperintahkan memberi hutang, maka secara ikhtiyar berarti memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan hukumnya adalah nadb (sunnah).⁸ Hasrat orang untuk menutupi kebutuhannya selalu mengalami peningkatan, maka hukum memberi hutangpun akhirnya juga menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Selain itu, pada hutang-piutang masalah kepercayaan merupakan hal yang sangat penting, sehingga hutang-piutang akan terlaksana dengan baik manakala unsur kepercayaan ini masih ada. Untuk mewujudkan kepercayaan tersebut, maka hutang-piutang dikendalikan dengan adanya jaminan barang kepada yang berpiutang, yang dalam fikih muamalah dinamakan *rahn*.

⁷ Suwandi, *Kedudukan Jaminan Antara Utang-Piutang dan Rahn*, 204

⁸ Suwandi, *Kedudukan Jaminan Antara Utang-Piutang Dan Rahn*, 206-207

Fenomena dalam perbankan tersebut yaitu adanya jaminan sebagai unsur kepercayaan demi terlaksananya hutang-piutang atau qardh sesuai pemaparan diatas, menjadikan kegelisahan akademik bagi peneliti untuk mengupas perubahan prinsip dalam akad qardh yang semula tabarru' menjadi tijari dengan berlandaskan syari'at Islam maupun peraturan hukum di Indonesia. Dalam prinsip tabarru' penyaluran piutangnya kepada pihak yang membutuhkan sebagai tindakan tolong-menolong, kemudian sekarang aturan dalam perbankan terdapat jaminan ketika akad qardh tersebut berlangsung, sehingga prinsip tersebut menjadi tijari. Hal ini, peneliti akan membahas dalam jurnal yang berjudul pergeseran paradigma dalam akad hutang-piutang atau *Qardh* yaitu berubahnya prinsip tabarru' menjadi tijari pada perbankan syari'ah.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah data sekunder, jenis data yang diambil seorang peneliti untuk mendukung sebuah penelitian secara ilmiah dengan melakukan rangkaian studi pustaka melalui buku dan media seperti jurnal, internet, karya ilmiah, artikel dan sumber lain yang diperlukan. Pengumpulan data yang dibutuhkan pada penelitian ini menggunakan teknik dengan beberapa metode studi pustaka, metode ini digunakan dengan cara menemukan berbagai dasar – dasar teori yang memiliki hubungan tentang pamarapan yang digunakan pada Akad Qardh dalam Perbankan Syari'ah. Data yang dihasilkan pada penelitian adalah data yang bersifat deskriptif, data yang berasal dari lisan orang-orang atau dapat juga berupa tulisan kata-kata serta hasil pengamatan dari suatu keadaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad Qardh

Dalam perbankan syariah akad al-qardh merupakan pemberian pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu tertentu dan dengan jumlah yang sama tanpa adanya tambahan. Bank Syariah memberikan pinjaman qardh dalam akad qardhul hasan dengan tujuan sosial. Bank Syariah tidak mengalami kerugian atas pinjaman qardhul hasan meski tidak adanya imbalan dalam pengembalian pinjmannya karena sumber dana qardh sebagian besar bukan berasal dari harta

Bank Syariah melainkan dari sumber-sumber lain.⁹ Qardh menurut penjelasan Pasal 19 Huruf e UU No. 2 Tahun 2008 adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib menembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan qardh menurut fatwa MUI adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqridh) yang memerlukan. Nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Qardh diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹⁰

Tata cara perjanjian hutang-piutang memang mudah, mereka yang mengalami devisit (membutuhkan bantuan piutang) cukup mengungkapkan kebutuhannya kepada mereka yang memiliki surplus keuangan dengan mengungkapkan berhutang sejumlah uang demi untuk menutupi kebutuhannya. Apabila orang yang memiliki surplus keuangan setuju memberikan piutang kepada yang devisit, maka persoalan selesai dan hanya menunggu pengembalian uang tersebut sesuai yang disepakati dan diterima oleh yang berhutang dan waktu yang telah disepakati pula. Transaksi yang sangat sederhana tersebut tentu harus didukung oleh rasa percaya yang tinggi dari pihak yang berpiutang kepada yang berhutang, sementara yang berhutang harus memiliki i'tikad baik untuk mengembalikannya. Sehingga kepercayaannya ini merupakan sesuatu yang sangat menentukan terjadinya akad atau transaksi utang-piutang. Dengan kata lain, tidak adanya unsur kepercayaan, transaksi utang-piutang mengalami kendala bahkan boleh tidak dilaksanakan. Padahal, sebagaimana asal hukum utang-piutang berdasarkan kaidah fiqh bisa jadi wajib sesuai illat (alasan) hukum yang mendasarinya, sebagaimana kaidah fikih yang menyatakan "asal perintah itu menunjukkan wajib", sekalipun secara eksplisit memberi hutang itu tidak secara langsung dalam bentuk amar/perintah.¹¹

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011), 212-213.

¹⁰ Muhammad Ash-Shiddiqy, *Analisis akad pembiayaan Qardh dan upaya pengembalian pinjaman di lembaga keuangan mikro syariah*, UIN Sunan Kalijaga, Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAEE) Proceeding. Vol. 1, 2018, jurnal diakses pada tanggal 17 Desember 2022, 104

¹¹ Moh. Rifa'i. *Ushûl Fiqih*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1979), 2.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia mengaitkan utang-piutang (qaradl) dengan transaksi perbankan berdasarkan fatwa No: 19/DSN-MUI/IX/2000 yang dalam konsideran huruf (b) menyatakan: bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah) adalah penyaluran dana melalui prinsip al-qardl, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Berdasarkan hukum tentang utang-piutang sebagaimana dasar hukum syari'at Islam dan regulasi hukum di Indonesia dijelaskan bahwa hukum hutangpiutang tetaplah sebagaimana illat hukumnya. Artinya transaksi utang-piutang tetap harus dijalankan sesuai illat hukumnya. Solusi terbaik agar utang-piutang tersebut tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya adalah dengan menutupi unsur kepercayaan tersebut dengan adanya jaminan yang dalam istilah fikih muamalah disebut rahn. Posisi barang jaminan atau rahn tersebut secara kepemilikan tetap menjadi milik yang berhutang sekalipun keberadaannya ada di tangan yang berpiutang. Jaminan ini dimaksudkan jika pada waktu jatuh tempo pengembalian utang ternyata yang berhutang tidak mengembalikan utang tersebut, atau dengan kata lain yang berhutang melakukan wanprestasi, maka jaminan tersebut di jual oleh yang berpiutang sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersangkutan.

Dasar hukum adanya jaminan adalah Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

283. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalil Al-Qur'an tersebut diperkuat hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دَرَعًا مِنْ حَدِيدٍ

"Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW membeli makanan dari orang Yahudi hingga waktu yang ditentukan (berhutang) dan beliau memberikan sirah besinya sebagai jaminan".¹²

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa andaikan unsur kepercayaan tersebut ada, maka jaminan/rahn tidak diperlukan. Untuk itulah maka jaminan/rahn bukanlah sesuatu yang harus atau wajib dilakukan. Jaminan/ rahn hanya merupakan asoseris yang harus ada jika diperlukan, dan transaksi utang-piutang tetap berjalan.

Urgensi barang jaminan tersebut sebagai unsur pengganti kepercayaan si berpiutang yang apabila yang berutang tidak mampu mengembalikan utangnya, dengan kesepakatan keduanya ketika melaksanakan akad atau transaksi, barang tersebut dijual dengan harga standar (pasar). Hasil penjualan barang tersebut dipergunakan untuk menutupi utang kepada yang berpiutang. Dengan cara ini akan melahirkan beberapa kemungkinan yaitu kemungkinan pertama, besaran hasil penjualan sama dengan besaran utang, maka kondisi seperti ini berarti urusan utang-piutang para pihak sudah dianggap selesai. Kemungkinan kedua adalah besaran hasil penjualan lebih besar dari besaran utang, maka kondisi seperti ini pun sesungguhnya juga tidak ada masalah. Karena sesuai dengan kesepakatan dalam akad atau transaksi dan penyerahan barang jaminan atau rahn, sisa uang hasil penjualan harus diserahkan kepada yang berhutang. Yang berpiutang sedikitpun tidak diperbolehkan mengambilnya. Pengambilan sisa pembayaran utang dari hasil penjualan barang jaminan atau rahn oleh yang berpiutang bisa dikategorikan sebagai riba. Untuk itu seluruh sisa pembayaran hutang harus dikembalikan kepada yang berhutang. Kemungkinan ketiga, adalah apabila hasil penjualan barang jaminan atau rahn tidak sebesar hutang oleh yang berhutang, maka keadaan seperti ini aturan hukum yang harus dilakukan adalah bahwa yang berhutang wajib menambahi kekurangan utang yang menjadi kewajibannya.

Langkah yang dianggap terpuji dalam akad qardh tersebut adalah apabila yang berpiutang membebaskan beban hutang yang berhutang. Pembebasan utang tersebut merupakan sedekah bagi yang berpiutang terhadap yang berhutang. Hal ini ditegaskan oleh

¹² Imam Bukhari. Al-Bukhari, *Hasyiyah al-Sindi*, (Bandung: Syirkah al-Ma'arif, juz 2), 55

firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 280 bahwasanya jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Pembebasan utang dengan demikian merupakan pilihan terbaik bagi kedua belah pihak. Bagi pihak yang berpiutang selain mendapatkan dua kebaikan dan kemulyaan yaitu menolong dengan jalan memberikan utang dan setelah itu bersedekah dalam bentuk pembebasan utang yang telah diberikan. Sedangkan yang berhutang mendapatkan kelonggaran dalam bentuk terbebas dari lilitan utangnya. Hal ini sesuai prinsip tabarru' yang memiliki hakikat akad tersebut dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan dan bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.¹³

Prinsip Tabarru' dan Tijarah

Bank syariah dalam menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan dikenal dengan 2 (dua) jenis akad, yaitu akad tabbaru dan ijarah. Tabbaru' adalah suatu akad kepemilikan tanpa iwad atau yang dikenal dengan pertukaran. Sebagai contohnya seperti Hibah, Shadaqoh, Wakaf dan Wasiat. Dalam dalil Al-Qur'an dapat menunjukkan bahwa adanya ajaran untuk membantu agar sesama saudara-saudaranya yang memerlukan. Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk sehingga dalam Islam sangat menganjurkan seseorang yang memiliki kelebihan harta untuk menghibahkannya bagi yang memerlukan. Adapun fungsi dari akad tabbaru adalah akad untuk mencari keuntungan akhirat semata, sehingga bank syari'ah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga apabila tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan menggunakan akad ijarah. Namun bukan berarti akad tabarru ini tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil akan tetapi akad tabarru ini dapat digunakan sebagai jembatan untuk dapat memperlancar akad ijarah.

Prinsip tabarru' merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba)¹⁴, transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Seperti halnya bahwa akad tabarru dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Sehingga dalam akad tabarru, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya.

¹³ Suwandi, *Kedudukan Jaminan Antara Utang-Piutang Dan Rahn*, 215-217

¹⁴ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, edisi ketiga, 2006), h. 66.

Imbalan dari akad tabarru' adalah dari Allah melainkan bukan dari sesama manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarru tersebut. Dengan catatan tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad tabarru itu. Tetapi pada kenyataannya, penggunaan akad tabarru' sering dalam transaksi komersil, karena akad tabarru ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad tijarah.¹⁵ Salah satu yang memiliki prinsip akad tabarru' adalah akad qardh, dimana karakteristiknya pada akad qardh tersebut adalah mengenai pinjam meminjam yang menitikberatkan pada sikap tolong menolong dan mengenai jenis akad qardh dimana ia tidak mencari keuntungan. Dalam prinsipnya akad qardh yang merupakan akad tabarru' tidak mengenal riba (tambahan) akan tetapi apabila dalam praktiknya perbankan syariah ada yang namanya biaya, dalam hal ini merupakan tambahan untuk biaya administrasi, biaya materai dan hal tersebut diperbolehkan.

Prinsip Tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad tijarah dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: a) Natural Certainty Contract, dalam NCC, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti baik jumlahnya, mutunya, harganya, dan waktu penyerahannya. Jadi secara sunnatullah menawarkan return yang tetap dan pasti, yang termasuk dalam kategori ini adalah: jual-beli (al-bai', salam dan istishna') dan sewa-menyewa (ijarah dan ijarah *muntahiya bittamlik*). b) Natural Uncertainty Contract, dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik real assets maupun financial assets) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan, jadi keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (return), baik dari segi jumlah maupun waktunya. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi, seperti: musyarakah (inan, wujuh, abdan, muwafadhah, dan mudharabah), muzara'ah, musaqah, dan mukhabarah.¹⁶

¹⁵ Nurul Hidayati dkk, *Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru*, Universitas Diponegoro, NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019), jurnal diakses pada tanggal 17 Desember 2022, 934-935

¹⁶ Farid Budiman, *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'*, Yuridika: Volume 28 No 3, September – Desember 2013, jurnal diakses pada tanggal 17 Desember 2022, 409-409

Bank syari'ah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad-akad tabarru' untuk mendapatkan laba. Jika tujuannya mendapatkan laba, gunakanlah akad-akad yang bersifat komersial, yakni akad tijarah. Namun demikian, bukan berarti akad tabarru'sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersial, bahkan pada kenyataannya, penggunaan akad tabarru' sering digunakan dalam transaksi komersial, dengan tujuan dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad tijarah. Dari fakta tersebut, dunia perbankan atau lembaga-lembaga keuangan mengalami pergeseran paradigmatik dalam hal menjalankan fungsi sosialnya, yaitu berubahnya prinsip tabarru' menjadi tijarah, dengan tujuan untuk mengembangkan sektor perekonomian. Hal ini sesuai dengan tujuan adanya perbankan yaitu untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja, dengan dana tersebut akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.¹⁷

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bank syari'ah mempunyai tujuan terhadap masyarakat yaitu mencari keuntungan dan memberikan misi sosial dalam produk-produknya yang disalurkan kepada masyarakat. Salah satu produk perbankan syari'ah yang lebih mengarah pada misi sosial ini adalah akad qardh, yang dalam fikih klasik dikategorikan dalam akad ta'awuniah, yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong menolong. Akad qardh atau hutang-piutang tidak selalu identik dengan persoalan kemiskinan, tetapi hutang-piutang juga dilakukan karena mengembangkan sector perekonomian. Sehingga dunia perbankan atau lembaga-lembaga keuangan mengalami pergeseran paradigmatik dalam hal menjalankan fungsi sosialnya, yaitu berubahnya prinsip tabarru' menjadi tijarah. Pada hutang-piutang posisi jaminan tidak harus ada secara mutlak, jaminan diadakan ketika unsur kepercayaan tidak ada. Jaminan ini dimaksudkan jika pada waktu jatuh tempo pengembalian utang ternyata yang berhutang tidak mengembalikan utang tersebut, atau dengan kata lain yang berutang melakukan wanprestasi, maka jaminan tersebut di jual oleh yang berpiutang sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersangkutan.

¹⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 88.

Saran

Peneliti beranggapan bahwa pergeseran paradigma pada akad qardh atau hutang-piutang dari prinsip tabarru' menjadi tijarah itu tergantung niat awal untuk menjalankan akad qardh tersebut. Jika pelaksanaan akad tersebut sudah ada kepercayaan antara pihak yang berhutang dengan pihak yang menghutang, maka tidak harus ada jaminan, sehingga prinsip tersebut menjadi tabarru' (murni untuk menolong orang yang berhutang tanpa mencari keuntungan sedikitpun). Sebenarnya langkah yang dianggap terpuji dalam akad qardh adalah apabila yang berpiutang membebaskan beban hutang yang berhutang. Pembebasan hutang tersebut merupakan sedekah bagi yang berpiutang terhadap yang berhutang. Tetapi, jika akad qardh ini bertujuan untuk mengembangkan sektor perekonomian dan unsur kepercayaan tidak maksimal dari pihak yang berpiutang, maka jaminan harus diadakan sesuai dengan prinsip tijarah (mencari keuntungan) karena bersifat komersil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiddiqy, Muhammad. *Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. UIN Sunan Kalijaga. Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) Proceeding. Vol. 1, 2018, jurnal diakses pada tanggal 17 Desember 2022.
- Budiman, Farid. *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh sebagai Akad Tabarru'*. Yuridika: Volume 28 No 3, September – Desember 2013, jurnal diakses pada tanggal 17 Desember 2022.
- Bukhari, Imam. *Hasyiyah al-Sindi*. Bandung: Syirkah al-Ma'arif. juz 2
- Hasibuan S,P, Malayu. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Hidayati, Nurul dkk. *Pelaksanaan Akad Qardh sebagai Akad Tabbaru'*. Universitas Diponegoro. NOTARIUS: Volume 12 Nomor 2 Tahun 2019, jurnal diakses pada tanggal 17 Desember 2022.
- Ismail. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, edisi ketiga. 2006.
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Purwadi, Imam Muhammad. *Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Perbankan Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 2 Tahun 2019, jurnal diakses pada tanggal 17 Desember 2022.
- Rifa'I, Moh. *Ushûl Fiqih*. Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1979.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Sudirman, I wayan. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Suwandi. *Kedudukan Jaminan antara Utang-Piutang dan Rahn*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.2 Tahun 2016, jurnal diakses pada tanggal 17 Desember 2022.